



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2018/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Dalle bin Ab. Upe, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Adingnge, Desa Manynyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

I Bunga binti Kulasse, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Adingnge, Desa Manynyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 191/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada bulan September 1974, di Wekkae, Desa Manynyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kulasse;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Manynyili yang bernama Makka dan yang menjadi saksi adalah Tajau dan Kantong dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Hal. 1 dari 8 hal.Pen. No.191/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan berkas ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Dalle bin Ab. Upe** dengan Pemohon II **I Bunga binti Kulasse** yang dilaksanakan pada bulan September 1974, di Wekkae, Desa Manyinyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No.191/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga nomor 73130302040883542 tanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua Majelis diberi tanda P dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Salinring bin Raga, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Adingnge, Desa Manynyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tahun 1974 di Wekkae, Desa Manynyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Manynyili yang bernama Makka;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kulasse;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat para Pemohon menikah adalah Taju dan Kantong dengan mahar berupa 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka pada saat menikah dengan Pemohon II adalah gadis;

Hal. 3 dari 8 hal.Pen. No.191/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya.
2. Tase binti Nganro, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Adingnge, Desa Manynyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1974 di Wekkae, Desa Manynyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Manynyili yang bernama Makka;
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kulasse;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Taju dan Kantong dengan mahar 44 real dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah dan Pemohon I

Hal. 4 dari 8 hal.Pen. No.191/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tersebut pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji dan kepentingan lainnya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan para Pemohon yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Kulasse, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama Taju dan Kantong dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Hal. 5 dari 8 hal.Pen. No.191/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1974 di Wekkae, Desa Manyanyi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada waktu Pemohon I menikah berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami dan calon istri, adanya wali dan dua orang saksi serta terjadinya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu majelis perlu mengutip sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. yang artinya tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tahun 1974 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 8 hal.Pen. No.191/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Dalle bin Ab. Upe** dengan Pemohon II **I Bunga binti Kulasse** yang dilaksanakan pada bulan September 1974 di Wekkae, Desa Manynyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Narniati, SH., MH.

Hal. 7 dari 8 hal.Pen. No.191/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

. ttd.

Hj. Fitriani, S. Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Hal. 8 dari 8 hal.Pen. No.191/Pdt.P/2018/PA. Skg